
IMPLEMENTASI EFEKTIFITAS ASAS OPORTUNITAS DI INDONESIA DENGAN LANDASAN KEPENTINGAN UMUM

Muhamad Iqbal
Fakultas Hukum Universitas Pamulang
E-mail: muhamad.miqbal.iqbal1@gmail.com

ABSTRAK

Keberadaan asas oportunitas mendapat tantangannya tersendiri, alih-alih adanya asas tersebut guna sebagai payung hukum penyelesaian perkara di luar pengadilan atau secara jelas mengarahkan kita pada bentuk Mediasi Penal. Asas Oportunitas Jarang sekali di pergunakan terutama dalam penyelesaian kasus-kasus hukum yang bersifat komunal atau yang melibatkan kasus hukum rakyat kecil. Hal tersebut membuat Subjek hukum yang semestinya terlindungi oleh asas tersebut malah tidak merasakan terlindungi, dan ditunjukkan dengan maraknya pelaporan atas perkara-perkara besar namun dengan pelaku tunggal yang secara kondisi mestinya dianggap tidak mampu melakukan perkara kakap tersebut, seperti Seorang Nenek yang melakukan pencurian dan Illegal Logging. Tantangan tersebutlah membuat Asas Oportunitas dari Penuntut Umum menjadi paying hokum dari Mediasi Penal.

Kata Kunci : Asas Oportunitas, Mediasi Penal, Perkara Komunal, Jakasa Penuntut Umum.

ABSTRACT

The existence of an opportunistic principle is challenged in its sole discretion, rather than the existence of such principle in order to serve as a legal umbrella for settling cases outside the court or clearly leading to the form of Penal Mediation. The Principle of Opportunity It is rarely used primarily in the settlement of communal legal cases or those involving small -holder legal cases. It makes the law subject that should be protected by the principle does not feel protected, and is indicated by the rampant reporting of big cases but with a single actor who should not be considered capable of doing such a snapper case, such as a Grandmother who committed theft and Illegal Logging. The challenge is to make the Prosecution Principle of the Public Prosecutor a paying law from Penal Mediation.

Keywords : *Principle of Opportunity, Penal Mediation, Communal Case, Prosecutor Prosecutor.*

Pendahuluan

Sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang terbilang terbanyak di dunia Indonesia, sudah barang tentu mengalami kondisi dimana banyak masyarakatnya menderita kemiskinan, tingginya tingkat pengangguran, yang di sebabkan tingginya dan beragamnya tuntutan title dan skill pada perusahaan-perusahaan ketika mencari SDM dalam kondisi keterbatasan pendidikan pada mayoritas masyarakat kurang mampu hal tersebut nampaknya amat memperjelas disparitas sosial dan ekonomi masyarakat. Pada Sisi Indonesia adalah negara berkembang yang dianggap pasar potensial untuk teknologi-teknologi baru, hingga seakan aparat penegak hukum dan hukum itu sendiri nampaknya kesulitan dalam memfasilitasi menyesuaikan kondisi masyarakat hingga sebab akibat pada masyarakat tersebut, hingga menciptakan kondisi anomi dimana pola kejahatan semakin berkembang mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Dalam hal tersebut tentunya Hukum akan selalu dituntut tentunya untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat hingga menciptakan rasa adil dan damai. ketertiban umum merupakan hasil dari ketertiban hukum disebabkan mengandung keadilan, terutama atas dukungan masyarakat sebagai subjek hukum, sehingga secara jelas bahwa fungsi hukum adalah untuk menciptakan keadilan.¹

Konteks tantangan serius dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia adalah ketika dalam konteks penafsiran pasal 48 KUHP tentang daya paksa, terjadi kekurangan deifnisi sehingga membuat perkara Pidana yang terjadi atas dasar keterpaksaan menjadi tetap di proses dengan ketentuan baku dari Hukum pidana, terlebih dalam kasus subjek hukum yang berperkara tersebut adalah yang tergolong masih anak-anak atau sangat tua renta tentulah penerapan hukum pidana baku yang justru malah akan mengganggu perkembangan psikologi dan masa depan sorang anak dan memberikan persepsi negative di benak masyarakat terlebih dalam kasus subjek hokum yang berperkara tersebut sedang mengalami paceklik secara ekonomi hingga dengan terpaksa melakukan pencurian dalam kondisi kelaparan yang amat parah, hingga bahkan subjek hokum tersebut tidak tahu tentang perbuatannya tersebut dikarenakan sudah usia renta, kurangnya Pendidikan hingga sosialisasi yang kurang atas aturan hukum.

Kasus kecil yang menimpa orang kecil dengan usia renta yang masih hangat dalam ingatan adalah kasus yang menimpa nenek minah berusia 55 tahun yang terjadi pertengahan agustus 2009. Nenek Minah warga desa

¹ Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kritis*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 54.

Darmakraden, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah harus dihadapkan ke Pengadilan Negeri Purwokerto, Kabupaten Banyumas, dengan tuduhan mencuri buah kakao (coklat) milik perkebunan PT Rumpun Sari Antan 4. Nenek minah mengaku telah memetik tiga buah kakao dari perkebunan tersebut. Maksudnya untuk bibit di kebunnya yang kecil dan memang ditanami kakao. Tapi perbuatannya dipergoki mandor perkebunan. Nenek Minah warga meminta maaf sambil mengembalikan ketiga kakao itu kepada sang mandor. Tapi rupanya tiada maaf bagi nenek Minah, karena sang mandor melapor ke atasan dan diteruskan ke polisi. Di proses, lantas ke Kejaksaan, dan berakhir di Pengadilan Negeri Purwokerto. Nenek Minah dijatuhi hukuman percobaan 1 bulan 15 hari. Dia memang tidak perlu dipenjara, tapi jangan sampai melakukan tindak pidana. Dan sebelumnya pun dia sudah menjalani tahanan rumah sejak 13 Oktober sampai 1 November 2009.

Juga tentunya masih hangat di benak kita tentang Kasus pengadilan terhadap nenek Asyani (70) di Situbondo Jawa Timur (Jatim) hal tersebut tentulah membuat masyarakat awam bertanya-tanya tentang disparitas keadilan hukum tersebut. Pakar hukum tata negara Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf, dan anggota Komisi III Arsul Sani. mengaku prihatin karena sang nenek didakwa dengan pasal illegal logging karena tidak dilakukan secara terorganisasi dengan jumlah yang besar. Hal tersebut dikuatkan bahwa terdakwa nenek Asyani memiliki bukti kepemilikan tanah tentulah hal tersebut sangat jauh dari tuduhan pengambilan lahan. Hal senada diungkapkan mantan hakim Asep, Asep Mengkhawatirkan adanya kriminalisasi, yang semula bukan kejahatan dijadikan kejahatan. Menurut Asep, dakwaan jaksa yang menjerat nenek Asyani dengan Pasal 12 juncto Pasal 83 Undang-Undang (UU) Tahun 2013 tentang Illegal Logging dengan ancaman 5 tahun penjara tidak tepat, bahkan keterlaluhan.

Apalagi apa yang dilakukan nenek Asyani tidak dapat dikategorikan sebagai illegal logging. Para penegak hukum khususnya penyidik, lanjutnya, harus bisa melihat ini bukanlah pencurian kayu secara besar-besaran yang merugikan negara secara besar hingga dijerat dengan UU Illegal Logging. Dia pun menekankan penegak hukum harus membawa dugaan pencurian ini dalam penyelesaian melalui restorative justice, yakni penyelesaian yang tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan perbaikan atau pemulihan perilaku terdakwa. "Hukum memang harus ditegakkan, tetapi masih ada upaya lain selain menghukum seseorang dengan hukum pidana," tandasnya. Asep juga berharap pengadilan bijaksana dalam mengambil putusan, yang bukan hanya menghukum orang, tetapi juga mengedepankan hati nurani. Sebab, kasus pencurian beberapa buah atau batang kayu bukan saja kali ini terjadi. "Keadilan bukan sekadar menghukum orang, tapi juga memperbaiki

perilaku. Hukuman itu tidak selalu adil, tapi bergantung pada kasus dan dampaknya,” katanya.

Senada, Arsul Sani menilai dakwaan yang disampaikan kepada Nenek Asyani tidak berwawasan social justice. Dalam pandangannya dakwaan terlalu berat dan tidak sesuai dengan kesalahannya yang mencuri tujuh batang kayu jati. Menurut dia, dalam kasus seperti ini baik jaksa penuntut umum (JPU) maupun majelis hakim perlu menerapkan konsep social justice yang bermuara pada keadilan retributif, yakni memeriksa, menuntut, dan memutus perkara dengan mengedepankan rasa keadilan. “Jangan hanya melihat bunyi pasal-pasal pidana yang ada dalam KUHP,” ucapnya. Ia juga mengatakan agar nenek tersebut sebagai seorang terdakwa agar menempuh jalur hukum untuk melakukan banding dan menyampaikan ketidakadilan yang diterimanya dalam pengadilan. “Nenek sebagai terdakwa dapat menggunakan haknya untuk banding dan menyampaikan tentang ketidakadilan yang dialaminya,” tandasnya.

Komisioner Komisi Yudisial (KY) Bidang Hubungan Antarlembaga Imam Anshori Saleh pun berharap pihak aparat penegak hukum melihat kasus ini secara komprehensif. Jika memang dikatakan melanggar UU Illegal Logging, harus dipertimbangkan juga kriterianya, apakah unsur-unsurnya terpenuhi atau tidak. Baginya, pendekatan secara formal, yakni pengadilan, maupun secara progresif restoratif bisa saja dilakukan. Jika memang proses sidang sudah berjalan, dia berharap hakim memberikan pertimbangan hukum yang luas. “Terutama apakah benar nenek itu mengambil kayu dengan sengaja mencuri? Kalau memang benar, kayu itu milik negara, berapa sih kerugian yang ditimbulkan? Jadi kita berharap hakim tidak hanya memperhatikan kepastian hukum, tapi juga keadilan dan kemanfaatan,” papar Imam di Jakarta kemarin. Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur saat dikonfirmasi menyatakan pihaknya belum bisa memberikan tanggapan apa pun mengenai kasus tersebut. Pasalnya, untuk kasus atau perkara yang sedang berjalan di tingkat pertama, hanya PN yang tahu persis bagaimana detail perkaranya. “Kita belum dapat info apa pun terkait itu, mungkin bisa ditanyakan langsung pada PN Situbondo,” sebut Ridwan.

Penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum setidaknya mesti memiliki dua asas yang sangat pokok dan utama yakni asas legalitas dan asas oportunitas. Kedua asas yang harus ada dalam semua penuntutan. Menurut asas legalitas, penuntut umum wajib menuntut seseorang yang didakwa telah melakukan tindakan pidana. Sedangkan menurut asas oportunitas, penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan suatu tindak pidana jika menurut pertimbangannya apabila orang tersebut dituntut akan

merugikan kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan tindak pidana dapat tidak dituntut.²

Menurut asas legalitas, Penuntut Umum wajib menuntut seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana. Sedangkan asas oportunitas, penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan suatu tindak pidana jika menurut pertimbangannya apabila orang tersebut dituntut akan merugikan kepentingan umum.³

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau "Alternative Dispute Resolution"; ada pula yang menyebutnya "Appropriate Dispute Resolution")⁴. ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.⁵

Konteks Mediasi Penal adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Secara real dalam RUU KUHP dan RUU KUHP telah diatur dalam Pasal 145 RUU KUHP dan penjelasan dari Pasal 42 ayat (2) yang menjelaskan penyelesaian di luar proses pengadilan menjadi alasan gugurnya kewenangan menuntut dan di RUU KUHP yang menjadi alasan digunakannya asas oportunitas. Sejalan dengan rumusan latar belakang yang diutarakan di atas jurnal ini bertujuan penerapan Asas Oportunitas Terhadap Pelanggaran & Kejahatan Di Indonesia Dengan Alasan Kepentingan Umum.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah *pertama*, Bagaimana Implementasi Asas Oportunitas di Indonesia terhadap kasus-kasus kejahatan yang terbilang communal di Indonesia? Bagaimana Penafsiran Untuk Kepentingan Umum sebagai syarat utama dalam penerapan Asas Oportunitas pada Konteks Hukum Pidana Indonesia?

² Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 29.

³ Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa Ditengah-tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1985, hlm. 29.

⁴ New York State Dispute Resolution Association, Inc., *Alternative Dispute Resolution in New York State, An Overview*, sbr internet.

⁵ UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan jenis penelitian dogmatik, bentuk penelitian perskriptif hubungan hukum. Spesifikasi penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan melalui metode library research (metode kepustakaan) dengan menguji bahan dokumen dan bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini.

Data dianalisis secara kualitatif-normatif, meneliti dengan jalan menafsirkan dan membangun pernyataan yang terdapat dalam dokumen perundang-undangan. Metode analisis kualitatif, dibangun berdasarkan data sekunder yang berupa teori, makna dan substansinya dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dan data primer yang diperoleh, pengamatan dan studi lapangan, kemudian dianalisis dengan normatifnya undang-undang, teori dan pendapat pakar yang berkaitan, sehingga didapat kesimpulan tentang pengertian kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pengentasan masalah-masalah lingkungan hidup di masyarakat di masa mendatang.

Pembahasan

Implementasi *Asas Oportunitas* di Indonesia terhadap kasus-kasus kejahatan *communal* di Indonesia.

Negara yang terbilang modern diseluruh belahan dunia sudah barang tentu menjunjung supremasi hukum. Masing-masing negara mempunyai sistem peradilan pidana yang khasny sendiri karena memiliki latar belakang sejarah dan perkembangan masyarakat yang berbeda, tetapi dengan perkembangan dan kemajuan teknologi membuat batas-batas negara menjadi tanpa batas mengarah pada persamaan dan menghilangkan perbedaan. Sistem hukum suatu negara akan terbentuk dari pertumbuhan tata nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat dan organisasi alat perlengkapan negara penegak hukum negara itu sendiri. Pandangan sejarah, sosial ekonomi, filsafat, dan politik bangsa merupakan sumber yang menentukan terbentuknya pola sistem hukum, selanjutnya dikatakan :⁶

“ Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum Ketentuan ini tercantum dalam penjelasan UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa, “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum,”.

Oleh karenanya seluruh aspek kehidupan baik itu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan diatur dan ditata oleh

⁶ Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori-Azas Umum Hukum Acara Pidana Penegakan Hukum Pidana*, Liberty: Yogyakarta, 1998, hlm. 70.

hukum, sehingga persoalan atau konflik yang timbul dalam masyarakat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku (*rule of law*). Hal tersebut membuat setiap subjek-subjek hukum yang melakukan pelanggaran terhadap hukum tersebut akan mendapatkan konsekuensi hukum pula, Bagian dari hukum yang mengadakan dasar atau aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barang siapayang melanggar larangan tersebut menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka.⁷

Dalam konteks tersebut akan kita lihat implementasi asas oportunitas atas perbuatan pidana yang dilakukan subjeknya dimana Praktek yang dituntut oleh Penuntut Umum di Indonesia sejak jaman Belanda antara lain, yaitu menganut prinsip oportunitas yang memperhatikan tentang suatu tindakan kepada keadaan yang nyata dan ditinjau satu persatu. Dalam praktek ada kalanya, sudah terang seseorang melakukan suatu kejahatan akan tetapi keadaan yang nyata adalah sedemikian rupa, sehingga kalau seseorang dituntut di muka hakim, kepentingan Negara akan sangat dirugikan.⁸ dari pendapat tersebut penulis mengartikan bahwa konteks asas oportunitas merupakan kewenangan Jaksa Agung mengesampingkan perkara untuk dan atas dasar pertimbangan kepentingan umum, namun juga dapat dipahami sebagai kewenangan untuk tidak menuntut atas dasar kebijakan. Sehingga berdampak perkara yang bersangkutan tidak dilimpahkan ke pengadilan akan tetapi di kesampingkan.

Oportunitas dapat diartikan sebagai asas dan oportunitas sebagai pengecualian. Indonesia sebagai penganut hukum dasar tertulis (*Written Law*) dan juga hukum dasar tidak tertulis (*Un Written Law*) yang berupa adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam praktek penyelenggaraan Negara maupun kebiasaan 100 yang diakui dan dihayati rakyat setempat. Tidak serta merta semua pelanggaran/delik pidana tidak dilakukan penuntutan oleh jaksa mengingat jumlah jaksa sangat terbatas, terutama perkara ringan yang bisa diselesaikan melalui pembayaran uang tebusan atau ganti rugi atau uang damai bisa dilakukan oleh unit-unit keamanan atau ketertiban dan kepolisian yang mereka wajib lapor ke atasannya. Inilah cikal-

⁷ Karni, *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*, Balai Buku Indonesia, Jakarta-Surabaya, 1995, hlm. 9.

⁸ R. Wiryono Projodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur Bandung: Bandung, 1981, hlm. 21.

bakal munculnya oportunitas sebagai pengecualian dalam Hukum Pidana Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan RI, dalam Pasal 32 (c), yang menyatakan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang untuk menyampingkan perkara yang lebih dipertegas lagi dalam buku pedoman pelaksanaan KUHAP yakni, Penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung (Penjelasan resmi pasal 77 Dengan dinyatakannya dalam penjelasan resmi Pasal 77 yaitu berupa : “Yang dimaksudkan dengan “penghentian penuntutan” tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung” maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP mengakui eksistensi perwujudan dari asas oportunitas, sehingga dengan demikian perwujudan dari asas oportunitas tidak perlu dipermasalahkan, mengingat dalam kenyataannya perundang-undangan positif di negara kita, yakni dalam KUHAP penjelasan resmi Pasal 77 dan dalam Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1961 (Undang-Undang Pokok Kejaksaan) Pasal 8 secara tegas mengakui eksistensi dari perwujudan asas oportunitas, yaitu kepada Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi berdasarkan kepada keadaan-keadaan yang nyata untuk tidak menuntut suatu perkara pidana dimuka persidangan pengadilan pidana agar kepentingan umum tidak lebih dirugikan.

Berbicara tentang KUHAP dan Asas Oportunitas, bahwa aturan KUHAP terlihat sangat mendukung dijalankannya asas oportunitas, kita ambil beberapa hal tentang kelebihan dari KUHAP yang dianggap menunjang asas oportunitas, yakni :

- 1) Lebih diperhatikannya hak-hak tersangka dan terdakwa;
- 2) Adanya bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan;
- 3) Diaturinya dasar hukum untuk untuk penangkapan/penahanan disertai dengan pembatasan jangka waktunya;
- 4) Ketentuan mengenai ganti rugi dan rehabilitasi;
- 5) Ketentuan mengenai dimungkinkannya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana;
- 6) Tersedianya upaya-upaya hukum yang lebih lengkap;
- 7) Ketentuan mengenai koneksitas; serta
- 8) Adanya pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan.⁹

Maka dari hal tersebut Undang-undang memiliki tujuan dan maksud guna memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk mencegah tindakan penyalahgunaan kekuasaan dalam pelaksanaan asas oportunitas, sehingga ditetapkan hanya satu pejabat negara yang di beri kewenangan melaksanakan

⁹ Al. Wisnubroto dan G. Widiartama, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2005, hlm. 2.

asas oportunitas adalah hanya Jaksa Agung bukan kepada semua Jaksa yang biasanya menjadi penuntut umum, hal tersebut mengingat kedudukan Jaksa Agung adalah Penuntut Umum tertinggi. Sehingga membuat perkara-perkara pidana yang telah di kenakan asas oportunitas atau telah di kesampingkan dengan pertimbangan demi kepentingan umum, membuat penuntut umum tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka data perakra tesebut.

Penafsiran untuk Kepentingan Umum Sebagai Syarat Penerapan Asas Oportunitas Terhadap Kasus Pidana

Namun seperti yang telah di utarakan dimuka bahwa sangat jarang Jaksa Agung menerapkan asas oportunitas dalam kasus-kasus yang bahkan notabene merupakan kasus communal seperti contoh:

- 1) Pada November 2009, kasus pencurian yang di lakukan Seorang Nenek bernama Minah (55) mencuri 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA) yang melanggar pasal 362 KUHP membuatnya harus diganjar kurungan 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan;
- 2) Pada Januari 2010, Seorang Ibu Bernama Manisih dan 2 anaknya serta seorang keponakannya, yang dianggap mencuri buah randu (kapuk) melanggar pasal 363 KUHP dituntut 1 tahun penjara dengan 4 bulan masa percobaan;
- 3) Hingga pada Maret Tahun 2015, Kasus seorang Nenek bernama Asyani (70) karena dugaan pencurian 7 batang kayu jati harus dikenakan Pasal 12 juncto Pasal 83 Undang-Undang (UU) Tahun 2013 tentang Illegal Logging dengan ancaman 5 tahun penjara, yang bahkan sebelumnya sempat di duga nenek tersebut melakukan penyerobotan lahan, namun di bantah dengan menunjukan bukti kepemilikan lahan.

Penerapan asas oportunitas memang terbilang jarang, jarang di pergunakan dalam kasus perkara communal yang notabene mencuri karena lapar dan mencuri karena tidak tahu. Namun penggunaan asas oportunitas pernah terjadi meskipun jauh dari kategori perkara communal, seperti contoh konflik KPK dan Mabes Polri yang berimbas kepada Kejaksaan yang di sebabkan keputusan Seponering kasus AS dan BW dan SKPP (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan) kasus NB yang membuat pihak Mabes Polri meradang. Beberapa organisasi yang memiliki afiliasi kuat dengan Kepolisian seperti Keluarga besar Putra-putri Polri, Indonesia Police Watch, Ikatan Sarjana dan Profesi Kepolisian serta beberapa organisasi lainnya mengajukan perlawanan terhadap keputusan Kejaksaan tersebut melalui 3

(tiga) jalur : Pra-peradilan, Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) dan juga *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi.¹⁰ Hasilnya, pada sekitar bulan Maret 2016 lalu hakim pra-peradilan menolak gugatan terkait SKPP NB dan Seponering AS dan BW,¹¹ untuk gugatan PTUN setidaknya sampai tulisan ini dibuat sulit untuk dilacak perkembangan perkaranya, dan terakhir tentu yang paling menarik adalah mengikuti bagaimana perkembangan *Judicial Review* dengan perkara Nomor 29/PUU-XIV/2016 yang hingga bulan Juni 2016 ini masih berlangsung di MK.

Perkara *Judicial Review* UU Kejaksaan dengan perkara Nomor 29/PUU-XIV/2016 ini dalam petitumnya, para pemohon meminta majelis hakim MK untuk memutuskan;

...pasal 35 huruf C UU Kejaksaan beserta penjelasannya bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau..

..... tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “ Bahwa Pasal 35 huruf (c) berikut Penjelasannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang memberikan wewenang kepada Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum tidak dimaksudkan untuk memberikan kekebalan hukum kepada orang-orang yang sedang bekerja (maupun pernah bekerja) pada KPK atau institusi/lembaga apapun yang bergerak atau berkaitan atau menjalankan kegiatan anti korupsi atau kepada pegiat anti korupsi agar tidak diadili di depan pengadilan yang sah di Negara Republik Indonesia.¹²

Dari hal tersebut terlihat minmnya penggunaan asas oportunitas dalam konteks perkara *Communal* dan justru penggunaan asas oportunitas untuk perkara *non communal/propria* yang amat sering terjadi hingga berdampak panjang bahkan sampai pihak-pihak tertentu mengajukan *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi. Padahal konteks kepentingan umum yang menjadi

¹⁰ Berita tentang ini bisa dibaca di

<http://nasional.harianterbit.com/nasional/2016/05/19/62035/43/25/Pensiunan-Jenderal-Polisi-Gugat-Ketentuan-Deponering-di-MK>

<http://nasional.kompas.com/read/2016/03/07/14265771/Deponir.Kasus.AbrahamBambang.Akan.Digugat.Lewat.Tiga.Jalur> <http://www.beritaasatu.com/2015/10/12/deponering-bw-samad-jokowi-lecehkan-polri-dan-timbulkan-kegaduhan-politik-lagi/>

¹¹<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160323172433-12-119347/hakim-putusan-tidak-terima-praperadilan-deponering-as-dan-bw/>

¹²Ringkasan Permohonan Perkara Nomor 29/PUUXIV/2016

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/resume/resume_perkara_1624_Perkara%20No%2029.pdf

pertimbangan atas penerapan asas oportunitas amat jamak terjadi justeru pada konteks perkara *Communal*.

Dalam hubungan implementasi asas oportunitas ini mungkin yang akan menjadi permasalahannya ialah seperti apa yang di maksud dengan “demi kepentingan umum” itu yang akan digunakan. Dalam hubungan ini pertamanya diperhatikan baik KUHAP maupun pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 ttng Ketentuan Pokok Kejaksaan tidak memuat kejelasan apa yang dimaksud dengan “kepentingan umum” itu, maka sehubungan dengan itu kita harus perhatikan dalam praktek selama ini, yaitu bahwa dalam menyampingkan perkara yang menyangkut kepentingan umum, Jaksa Agung senantiasa bermusyawarah dengan pejabat-pejabat tertinggi Negara yang ada sangkut pautnya dengan perkara yang bersangkutan, antara lain seperti dengan MENHANKAM, KAPOLRI bahkan sering kali dengan Presiden. Dengan demikian kriteria “demi kepentingan umum” dalam penerapan asas oportunitas di negara kita lebih cenderung didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi.

Namun dalam kondisi kurangnya penjelasan berkatian dengan “demi kepentingan umum” ada baiknya dalam menafsirkan konteks tersebut dikaitkan dengan masyarakat umum dengan budaya, kondisi social dan ekonomi. Kadang kala dalam suatu kasus hokum memang pelaku tidak paham atas hokum, buta huruf atau memang dalam kondisi kesusahan secara ekonomi atau lebih parahnya hamper seluruh penduduk mengalami kondisi tidak paham atas hokum, buta huruf atau kondisi kesusahan secara ekonomi sementara secara lahirian pelaku kelaparan dan butuh makan hingga mengakibatkan salah seorang penduduk atau lebih melakukan tindakan melanggar norma hokum, seperti yang terjadi dengan Nenek bernama Minah (55), Seorang Ibu Bernama Manisih dan 2 anaknya serta seorang keponakannya dan seorang Nenek bernama Asyani (70).

Dalam kasus tersebut penulis setuju jika 3 (tiga) kasus tersebut masuk dalam konteks penerapan asas oportunitas. Hal tersebut dikarenakan hokum harus meminta pertanggung jawaban subjekny, mengingat tujuan hokum adalah pelaku dapat menginsyafi kesalahan, membuat pelaku jera dan membuat masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama dengan pelaku, tentulah jika hokum pidana tetap di jatuhkan akan tidak efektif, mengingat selama kebutuhan akan makan tidak terpenuhi dan ekonomi tidak membaik dan selama masyarakat tetap buta hokum bahkan buta huruf, maka tidak ada yang disebut menginsyafi, tidak ada pejeraan dan tidak ada lagi ketakutan. Hal tersbut dikarenakan dorongan lahirian seperti lapar dan ketidak tahuan akan membuat subjek hokum mengulangi perbuatan terlarangnya secara tidak ia sadari.

Oleh karena Penulis setuju KUHAP harus direvisi dan dengan disahkan RUU KUHAP yang telah dirancang menjadi KUHAP yang baru maka beberapa substansi yang akan diubah juga termasuk juga pada pasal yang memuat tentang asas oportunitas. Pada KUHAP Pasal 14 ayat (h), hal tersebut dikarenakan selama ini asas oportunitas selalu diartikan sempit karena di dalam pasal ini penuntut umum diberikan wewenang untuk menutup perkara demi kepentingan umum tanpa menjelaskan bagaimana dan apa saja yang bisa dikategorikan kedalam kepentingan umum tersebut, ditambah lagi di bagian penjelasan umum Pasal 14 tidak ada pengertian yang lebih detil lagi mengenai kepentingan umum. Sedangkan di dalam UU Kejaksaan Pasal 31 ayat (1) huruf c berisi salah satu tugas dan wewenang yaitu mengesampingkan perkara demi kepentingan umum dan kepentingan umum lebih dijelaskan lagi pada bagian Penjelasan Pasal 35 huruf c.

Oleh karenanya, Asas legalitas dan asas oportunitas mesti di pahami sebagai asas yang mempunyai pengertian bahwa penuntut umum diwajibkan untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Dimana asas legalitas ini merupakan perwujudan dari asas *equality before the law*. Sedangkan asas oportunitas memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana dengan jalan mengesampingkan perkara yang sudah ada terang pembuktiannya untuk kepentingan umum. Dikarenakan bahwa asas legalitas merupakan perwujudan dari asas *equality before the law* maka sebenarnya kedua asas tersebut bertolak belakang dengan asas oportunitas yang berarti sekalipun seorang tersangka sudah jelas cukup bersalah menurut pemeriksaan penyidikan, dan kemungkinan besar akan dapat dijatuhi hukuman, Namun hasil pemeriksaan tersebut tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh penuntut umum. Proses perkara itu “*seponering*” oleh pihak kejaksaan atas dasar pertimbangan “demi kepentingan umum” kejaksaan berpendapat, lebih bermanfaat bagi kepentingan umum jika perkara itu tidak diperiksa di muka sidang pengadilan. Dengan demikian, perkaranya dikesampingkan saja (*seponering*). Cara penyampingan yang seperti inilah yang disebut *asas oportunitas*.

Pada KUHAP Berdasarkan pasal 14 huruf h, mengakui eksistensi perwujudan asas oportunitas. Sebelum ketentuan itu, “bahwa pada dewasa ini *asas oportunitas* lazim dianggap sebagai suatu asas yang berlaku di negari ini, sekalipun sebagai hukum tidak tertulis yang berlaku” Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” dalam *deponering* perkara itu, pedoman pelaksanaan KUHAP memberikan penjelasan sebagai berikut, dengan demikian, kriteria demi kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas di negara kita adalah didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan individu”.

Penutup

Simpulan :

Pertama, Konteks Implementasi *Asas Oportunitas* di Indonesia terhadap kasus-kasus kejahatan yang terbilang communal di Indonesia, terbilang sangatlah kurang dan jarang. Hal tersebut terlihat ketika beberapa kasus yang di kenakan *Asas Oportunitas* adalah kasus-kasus yang sifatnya bukan *communal* melainkan kasus *propria*. Meskipun dasar penggunaan *Asas Oportunitas* adalah untuk dan atas pertimbangan untuk kepentingan umum, disebabkan karena tidak ada penjelasan tegas tentang “ demi kepentingan umum tersebut “ terutama di dalam KUHAP maupun pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tidak memuat kejelasan apa yang dimaksud dengan “*kepentingan umum*” itu.

Kedua, Membuat penafsiran aparat penegak hokum beragam. Sehingga beberapa kasus pidana masyarakat communal cenderung sama sekali tidak tersentuh Implementasi *Asas Oportunitas*, hal tersebut di tunjukan dalam beberapa kasus sebelumnya. *Asas Oportunitas* selama ini hanya diatur dalam *Asas oportunitas* diatur dalam Pasal 35c Undang-Undang No.16 Tahun2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan tegas menyatakan asasoportunitas itu dianut di Indonesia. Pasal itu berbunyi sebagai berikut, “Jaksa Agung dapat menyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum”.

Saran :

Pertama, Dalam konsideran tegas dinyatakan KUHAP menganut prinsip legalitas, akan tetapi masih tetap mengakui asas oportunitas, kenyataan ini mau tidak mau harus diterima dengan penjernihan. Ada baiknya ditempuh suatu perbandingan. Pelaksanaan *the rule of law* itu sendiri pun mempunyai corak yang berbeda pada setiap Negara yang berpegang pada asas supremasi hukum.

Kedua, Karenanya dapat dipergunakan dalam suatu kewenangan (*discretionary power*) yang mengikat maupun kewenangan aktif. Kewenangan aktif dalam kaitannya dengan asas oportunitas memberikan kewenangan Jaksa Agung melakukan tindakan-tindakan terhadap norma-norma tersamar (*vage normen*) sepanjang kewenangan ini didasarkan pertimbangan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta sesuai dengan tujuan akhir dipergunakannya asas ini.

Daftar Pustaka

Buku :

Al. Wisnubroto dan G. Widiartama, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori-Azas Umum Hukum Acara Pidana Penegakan Hukum Pidana*, Liberty: Yogyakarta, 1998.

Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa Ditengah-tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

_____ dan I Ketut Murtika, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Effendi. Marwan., *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustakatama, Jakarta, 2005.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*. Bandung, Alumni, 1979.

Karni, *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*, Balai Buku Indonesia, Jakarta, Surabaya, 1995.

Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kritis*, Alumni, Bandung, 1981.

R. Wiryono Projodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981.

Peraturan perundang-undangan :

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

UU 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

New York State Dispute Resolution Association, Inc., Alternative Dispute Resolution in New York State, An Overview, sbr internet.